



P U T U S A N

Nomor 1696 K / Pid / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah
memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hj. SARYATI ABDUL RACHMAN**
Alias **TATI Binti H. MUH. SALEH;**

Tempat lahir : Makassar;

Umur/tanggal : 60 tahun/ 10 Oktober 1950;

lahir

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Kande III No. 128
Kelurahan Bunga Ejaya,
Kecamatan Tallo Makassar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri
Makassar karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Hj. SARYATI ABDUL RACHMAN alias
Binti H.MUH. SALEH, pada tanggal 26 Oktober 2004 atau
setidak- tidaknya pada waktu- waktu lain pada tahun 2004,
bertempat di Kantor Notaris WIDARTININGSIH, SH di Jl. G.
Salahutu Makassar atau setidaknya pada suatu tempat
lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar,
menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte
otentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus
dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan
akte itu seolah- olah keterangannya itu cocok dengan hal
sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat
mendatangkan kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh mereka
terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat terjadi kesepakatan jual beli

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1696 K/Pid/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara saksi korban Lk. H. SOFYAN ARIF alias H. SOFYAN Bin H. M. ARIF bersama Lk. H. ISMAIL (Almarhum) dengan terdakwa atas lokasi tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kande III No. 73 Kelurahan Bunga Ejaya Kecamatan Tallo Makassar seluas 13 x 17 meter yang saksi korban Lk. H. SOFYAN ARIF alias H. SOFYAN Bin H. M. ARIF bagi dua dengan Lk. H. ISMAIL (Almarhum) masing-masing saksi korban Lk. H. SOFYAN ARIF alias H. SOFYAN Bin H. M. ARIF seluas ± 84 m² dengan harga Rp.50.000.000,- sedangkan Lk. H. ISMAIL (Almarhum) seluas ± 137 m² dengan harga Rp.100.000.000,-, sehingga total harga keseluruhan sebesar Rp.150.000.000,- dengan kesepakatan pembayaran dilakukan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali masing-masing pembayaran pertama saksi korban Lk. H. SOFYAN ARIF alias H. SOFYAN Bin H. M. ARIF bayar sebesar Rp.30.000.000,- dan sisanya sebesar Rp.20.000.000,- akan dilunasi pada tanggal 30 Juni 2005, sedangkan Lk. H. ISMAIL (Almarhum) pembayaran pertamanya sebesar Rp.20.000.000,- dan sisanya sebesar Rp.80.000.000,- akan dilunasi pada tanggal 30 Juni 2005, dan saat ini saksi korban Lk. H. SOFYAN ARIF alias H. SOFYAN Bin H. M. ARIF serta Lk. H. ISMAIL (Almarhum) telah melakukan pembayaran pembelian lokasi tanah dan bangunan tersebut kepada terdakwa totalnya sebesar Rp.75.600.000,-, dimana pada saat itu terdakwa mengakui kalau lokasi tanah tersebut adalah miliknya dan tidak pernah dialihkan kepada pihak lain serta bebas dari sengketa yang dituangkan dalam Pasal 3 Akte Perjanjian yang dilegalisir oleh Notaris WIDARTININGSIH, SH pada tanggal 26 Oktober 2004, namun belakang diketahui obyek lokasi tanah dan bangunan yang saksi korban Lk. H. SOFYAN ARIF alias H. SOFYAN Bin H. M. ARIF dan Lk. H. ISMAIL (Almarhum) beli dari terdakwa tersebut ternyata telah digugat pada tanggal 28 September 2004 oleh anak tiri terdakwa, sehingga pada saat saksi korban Lk. H. SOFYAN ARIF alias H. SOFYAN Bin H. M. ARIF dan Lk. H. ISMAIL (Almarhum) membeli lokasi tanah tersebut ternyata sudah dalam berperkara atau sengketa, sehingga saksi korban Lk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SOFYAN ARIF alias H. SOFYAN Bin H. M. ARIF dan Lk. H. ISMAIL belum melunasi harga pembelian lokasi tanah dan bangunan tersebut karena lokasi tanah tersebut masih bersengketa, namun pada saat putusan kasasi telah terbit dan dimenangkan oleh terdakwa maka saksi korban Lk. H. SOFYAN ARIF alias H. SOFYAN Bin H. M. ARIF dan H. ISMAIL hendak melunasi harga pembelian lokasi tanah dan bangunan tersebut akan tetapi terdakwa menaikkan harganya secara sepihak melenceng dari harga yang telah disepakati dalam Akte Perjanjian, sehingga saksi korban Lk. H. SOFYAN ARIF alias H. SOFYAN Bin H. M. ARIF selaku pihak pembeli tidak mampu lagi melunasinya dan obyek lokasi tanah dan bangunan tersebut sampai saat ini masih dalam penguasaan terdakwa, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut maka pihak saksi korban Lk. H. SOFYAN ARIF alias H. SOFYAN Bin H. M. ARIF dan pihak Lk. H. ISMAIL (Almarhum) mengalami kerugian karena uang pembayaran peratamanya tidak dikembalikan oleh terdakwa yang totalnya sejumlah Rp.75.600.000,- ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 28 Maret 2011 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Hj. SARYATI ABDUL RACHMAN Alias TATI Binti H. MUH. SALEH, bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan perbuatan menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik, sesuai dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hj. SARYATI ABDUL RACHMAN alias TATI Binti H. MUH. SALEH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota.

Menyatakan barang bukti berupa :

2 (dua) Exp Akte Perjanjian jual beli antara H. Sofyan Arif selaku pihak pembeli dan Hj. Saryati Abdul Rachman selaku penjual yang dilegalisir Notaris

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1696 K/Pid/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widartiningsih, SH. tertanggal 26 Oktober 2004;

5 (lima) lembar kuitansi tanda bukti pembayaran H. Sofyan Arif dan Alm H. Ismail kepada Hj. Saryati Abdul Rachman.

Dikembalikan kepada saksi korban H. Muh. Sofyan Arif.

Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1765/Pid.B/2010/PN.Mks tanggal 26 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa HJ. SARYATI ABDUL RACHMAN ALIAS TATI BINTI H. MUH. SALEH sebagaimana identitasnya tersebut di atas terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana ;

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas lepas dari segala tuntutan Hukum;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menyatakan barang bukti tetap dalam berkas perkara;

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta.Pid/2011/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Mei 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Mei 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada hari itu juga ;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 21 Juni 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 Januari 2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Juni 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti, dakwaan yang kami ajukan dapat kami buktikan, dimana Terdakwa yang telah menjual tanah beserta bangunan yang ada di atasnya kepada saksi korban dengan harga yang telah disepakati bersama, dimana selanjutnya kesepakatan jual beli tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian, dan salah satu poin kesepakatan dalam Pasal 3, Terdakwa menyatakan kalau tanah dan bangunan tersebut bebas dari sengketa, dimana selanjutnya telah dilakukan pembayaran pertama sebagai panjar dari harga tanah dan bangunan tersebut, dan selanjutnya saat akan melakukan pelunasan ternyata Terdakwa digugat oleh anak tiri Terdakwa sehingga pelunasan terhadap tanah dan bangunan tersebut jadi tertunda, dan setelah gugatan tersebut Terdakwa menangkan, ternyata Terdakwa tidak mau lagi menjual tanah tersebut kepada saksi korban dan Terdakwa juga tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya sebagai uang pembayaran dari harga tanah dan bangunan tersebut, dimana Terdakwa telah menerima uang sebagai pembayaran dari harga tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp.75.600.000,- yang diterima Terdakwa secara

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1696 K/Pid/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Judex facti tidak salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum masuk dalam ranah Hukum Perdata dengan alasan : ketika Akta Perjanjian Jual Beli tanggal 26 Oktober 2004, tanah dan bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan tidak sedang dalam sengketa, nanti beberapa bulan setelah perjanjian dibuat ada gugatan dari anak tiri Terdakwa di Pengadilan Agama yang akhirnya Terdakwa menang. Setelah menang Terdakwa minta pada Saksi Sofyan Arif pelunasan pembayaran sebagaimana batas waktu yang dijanjikan namun Saksi tidak melunasinya;

Alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa tetap dilepaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **21 Desember 2011** oleh **R. IMAM HARJADI, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.** dan **SRI MURWAHYUNI, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.

ttd

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Ketua,

ttd

R. IMAM HARJADI, SH.MH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1696 K/Pid/ 2011



MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.

NIP. 040 018 310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)